



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
2021**

29 Maret 2021.Final

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika*, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Provinsi Sulawesi Utara memberikan peluang terhadap peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan potensi daerah, serta menjawab tantangan persaingan global yang dihadapi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara guna tercapainya percepatan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang, sudah tidak relevan lagi jika dikaitkan dengan perubahan sistem ketatanegaraan, sehingga perlu disesuaikan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Utara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Sulawesi Utara yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara adalah Bupati atau Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Bupati atau Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini terdiri atas:
  - a. demokrasi;
  - b. kepentingan nasional;
  - c. keseimbangan wilayah;
  - d. kepastian hukum;
  - e. keadilan dan pemerataan kesejahteraan; dan
  - f. peningkatan daya saing.

#### Pasal 3

Pengaturan dalam undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
- g. meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- h. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

BAB II  
POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBU KOTA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 4

Provinsi Sulawesi Utara terletak pada:

- a. 123<sup>o</sup> 07' (seratus dua puluh tiga derajat tujuh menit) Bujur Timur – 127<sup>o</sup> 10' (seratus dua puluh tujuh derajat sepuluh menit) Bujur Timur; dan
- b. 0<sup>o</sup> 15' (nol derajat lima belas menit) Lintang Utara – 5<sup>o</sup> 34' (lima derajat tiga puluh empat menit) Lintang Utara.

Pasal 5

- (1) Provinsi Sulawesi Utara mempunyai batas wilayah:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Republik Filipina;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Teluk Tomini; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 6

- (1) Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota, yaitu:
  - a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - e. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - f. Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - g. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - h. Kabupaten Minahasa;
  - i. Kabupaten Minahasa Selatan;
  - j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - k. Kabupaten Minahasa Utara;
  - l. Kota Bitung;
  - m. Kota Kotamobagu;
  - n. Kota Manado; dan
  - o. Kota Tomohon.
- (2) Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado.

### BAB III KARAKTERISTIK PROVINSI SULAWESI UTARA

#### Pasal 8

Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakteristik:

- a. masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan di wilayah daratan;
- b. ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan pertambangan;
- c. kawasan perbatasan negara;
- d. wilayah kepulauan; dan
- e. kawasan rawan bencana.

### BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  - b. pengaturan administratif;
  - c. pengaturan tata ruang;
  - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
  - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

#### Pasal 10

Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA

#### Bagian Kesatu Pola Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan pola pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pola pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan berdasarkan tata ruang wilayah dan potensi sumber daya alam setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Bagian Kedua  
Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 12

Arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. pengembangan tata kehidupan masyarakat;
- c. peningkatan daya saing;
- d. pemenuhan aspek manajemen risiko kehidupan;
- e. pemenuhan nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara; dan
- f. pengutamaan dan pengembangan produk keunggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan melalui pemenuhan:
  - a. kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan;
  - b. kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
  - c. kebutuhan pelayanan kehidupan yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi;
  - d. kebutuhan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat; dan
  - e. kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan dan keberadaan budaya, adat istiadat, dan pranata kebudayaan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana.

Pasal 14

Pengembangan tata kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

Pasal 15

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Sulawesi Utara yang diwujudkan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;
- b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan alih teknologi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- c. mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal;

- d. menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal; dan
- e. menciptakan iklim investasi yang kondusif.

#### Pasal 16

- (1) Pemenuhan aspek manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pemenuhan aspek manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Sulawesi Utara dengan semangat *ke-bhinneka tunggal ika-an*.

#### Pasal 17

- (1) Pemenuhan nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e menjadi pedoman setiap Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pemenuhan nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Sulawesi Utara dengan semangat *ke-bhinneka tunggal ika-an*.
- (3) Nilai filosofis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dasar pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

#### Pasal 18

- (1) Pengutamaan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f harus ditetapkan dalam peraturan daerah dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pengutamaan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pengutamaan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengakui dan menghormati adat istiadat masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VI  
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu ditetapkan prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
- (3) Perubahan prioritas pembangunan dilakukan melalui penetapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan melalui Perda Provinsi.

Bagian Kedua  
Prioritas Pembangunan

Pasal 20

Prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing;
- b. pengembangan perekonomian masyarakat;
- c. pengembangan infrastruktur pembangunan;
- d. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. pembangunan kawasan perbatasan dan daerah kepulauan;
- f. pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
- g. penguatan upaya mitigasi bencana.

Pasal 21

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a menitikberatkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada iman takwa, dan ilmu pengetahuan teknologi.
- (2) Dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama;
  - b. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama; dan
  - c. penyediaan sarana teknologi penunjang pendidikan.

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menitikberatkan pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perdagangan yang berbasis pada potensi dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi agraris, dan daerah kepulauan dengan dukungan transportasi yang kuat.
- (2) Dalam mewujudkan pengembangan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan melalui:
  - a. peningkatan efisiensi berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - b. penciptaan sistem distribusi yang efisien;
  - c. pembentukan struktur ekonomi industrialis yang diiringi oleh perdagangan, jasa, dan transportasi;
  - d. pembangunan pertanian yang berkelanjutan;
  - e. pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara optimal;
  - f. pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal;
  - g. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat;
  - h. penstimulasian tumbuhnya pengusaha di daerah terutama untuk industri kecil dan menengah; dan
  - i. pembentukan kawasan ekonomi khusus.

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan infrastruktur pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penguatan konektivitas dan akselerasi pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Dalam mewujudkan pengembangan infrastruktur pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan melalui:
  - a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang berkualitas;
  - b. penyediaan sarana prasarana air minum bagi masyarakat;
  - c. penyediaan listrik sampai ke pelosok wilayah;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
  - e. pengembangan telematika dan pelayanan telekomunikasi serta informasi ke seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau;
  - f. pengembangan perumahan dan permukiman; dan
  - g. pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum, dan sosial.

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien

untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

- (2) Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan melalui:
  - a. pembangunan yang diarahkan untuk terjaminnya ketersediaan sumber daya berkelanjutan;
  - b. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya kelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;
  - c. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya sistem manajemen bencana alam;
  - d. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
  - e. pembangunan yang diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bermanfaat untuk masyarakat dalam wilayah tersebut.

#### Pasal 25

- (1) Pembangunan kawasan perbatasan dan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e menitikberatkan pada aspek keamanan dan peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan dan daerah kepulauan.
- (2) Dalam mewujudkan kawasan perbatasan dan kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan melalui:
  - a. pembangunan kawasan perbatasan dan daerah kepulauan dengan pendekatan keamanan;
  - b. pembangunan kawasan perbatasan dan kepulauan dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. pembangunan infrastruktur untuk pengembangan industri yang berbasis pada sektor perikanan di daerah kepulauan.

#### Pasal 26

- (1) Pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f menitikberatkan pada pembangunan bidang politik, hukum dan administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan melalui:
  - a. pembangunan hukum yang diarahkan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan tertib hukum;
  - b. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat;
  - d. pengembangan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi;
  - e. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan

- f. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan prinsip partisipasi masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Penguatan upaya mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Dalam mewujudkan penguatan upaya mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan tata ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

### Bagian Ketiga Dukungan Prioritas Pembangunan

#### Pasal 28

Untuk mendukung prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.

## BAB VII PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA

#### Pasal 29

- (1) Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara secara tematik dilakukan sesuai dengan potensi kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.
- (3) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kawasan:
  - a. budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. budi daya perkebunan;
  - c. budi daya perikanan dan kelautan;
  - d. budi daya peternakan;
  - e. budi daya kehutanan;
  - f. industri;
  - g. perdagangan;
  - h. pariwisata;
  - i. pemukiman;
  - j. kegiatan pertambangan serta minyak dan gas;
  - k. kegiatan konstruksi;
  - l. simpul pelayanan transportasi;
  - m. perdagangan dan jasa; dan/atau
  - n. ekonomi khusus.

- (4) Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara.
- (5) Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan insentif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Pemberian insentif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Perda Provinsi.

#### Pasal 30

Dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi Sulawesi Utara secara berkesinambungan untuk mendorong akselerasi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.

### BAB VIII

#### PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA

#### Pasal 31

- (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara harus berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Selain berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja Pemerintah.

BAB IX  
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 32

- (1) Personel Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi:
  - a. barang milik Provinsi Sulawesi Utara yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Sulawesi Utara;
  - c. utang piutang Provinsi Sulawesi Utara; dan
  - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Perda Provinsi.

BAB X  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 33

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten/kota.
- (2) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
  - b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
  - c. meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
  - d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
  - f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - g. mengintegrasikan berbagai layanan antarlembaga pemerintahan; dan
  - h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Sulawesi Utara.

#### Pasal 34

- (1) Penerapan SPBE di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan SPBE di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta validitas, dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
  - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di setiap organisasi perangkat daerah;
  - b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Sulawesi Utara;
  - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
  - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
  - e. pemutakhiran maha data.
- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menerapkan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, perlu menyiapkan sumber daya berupa:
  - a. pendanaan;
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; dan
  - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda Provinsi.

### BAB XI

#### PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

#### Pasal 36

Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Provinsi Sulawesi Utara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan SPBE sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pengembangan daerah perbatasan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

BAB XII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Utara wajib melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pelibatan partisipasi masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. kontrol sosial;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - e. menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat Provinsi Sulawesi Utara terhadap daerahnya.
- (3) Partisipasi masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. pemikiran berupa ide, saran-saran, gagasan, serta peran serta dalam pengambilan keputusan;
  - b. tenaga dan/atau keahlian;
  - c. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan; dan
  - d. pemanfaatan hasil pembangunan.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. konsultasi publik;
  - b. musyawarah;
  - c. kemitraan;
  - d. penyampaian aspirasi;
  - e. pengawasan; dan/atau

- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerimaan dan tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum dan/atau kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara; dan
  - b. musyawarah perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses mengenai perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Perda Provinsi dan/atau Perda Kabupaten/Kota.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Utara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

I. UMUM

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara harus diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, bertahap, menyeluruh, dan terintegrasi dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai pemerataan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Provinsi Sulawesi Utara memberikan peluang terhadap peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan potensi daerah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, pariwisata, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta menjawab tantangan persaingan global yang dihadapi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Pengaruh globalisasi berlangsung di seluruh aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Provinsi Sulawesi Utara harus memiliki kemampuan dalam memelihara stabilitas ekonomi yang sehat, dinamis, dan memiliki daya saing dalam lingkup nasional maupun persaingan global guna tercapainya percepatan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang, sudah tidak relevan lagi karena adanya perubahan ketatanegaraan, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam Undang-Undang ini secara umum diatur mengenai asas dan tujuan; posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara; karakteristik Provinsi Sulawesi Utara; urusan pemerintahan daerah; pola dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara; prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara; pembangunan Provinsi Sulawesi Utara; perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara; personel, aset, dan dokumen;

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; dan partisipasi masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Utara pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara agar terpola, terarah, terintegrasi, dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Sulawesi Utara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Sulawesi Utara pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara” antara lain adalah nilai *mapalus* dan *si tou timou tumou tou*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PUSAT PUU BK SETJEN DPR RI

**LAMPIRAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PROVINSI SULAWESI UTARA**

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI SULAWESI UTARA



**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO**

*(Permendagri Nomor 92 Tahun 2017)*

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS						KOORDINAT UTM	
		LINTANG			BUJUR			X	Y
1	PBU TB 1	0° 19'	13,092"	LU	123° 28'	25,342"	BT	552711	35404
2	PBU PB 1	0° 19'	16,260"	LU	123° 28'	34,800"	BT	553004	35502
3	TK 1	0° 19'	33,423"	LU	123° 28'	57,870"	BT	553717	36029
4	TK 2	0° 20'	09,740"	LU	123° 28'	50,984"	BT	553504	37144
5	TK 3	0° 20'	23,430"	LU	123° 29'	01,062"	BT	553815	37564
6	TK 4	0° 21'	14,190"	LU	123° 28'	50,253"	BT	553481	39123
7	TK 5	0° 21'	26,847"	LU	123° 29'	39,079"	BT	554990	39511
8	PBU PB 7	0° 24'	44,780"	LU	123° 31'	52,200"	BT	559105	45589
9	PABU PB 8	0° 26'	01,750"	LU	123° 32'	58,900"	BT	561166	47952
10	PBU PB 9	0° 26'	29,180"	LU	123° 32'	56,600"	BT	561095	48795
11	PABU PB 10	0° 27'	58,180"	LU	123° 31'	26,100"	BT	558298	51527
12	PBU PB 11	0° 29'	27,880"	LU	123° 31'	31,600"	BT	558468	54281
13	PBU PB 12	0° 29'	43,980"	LU	123° 32'	37,800"	BT	560514	54776
14	PBU PB 14	0° 32'	45,360"	LU	123° 31'	35,400"	BT	558584	60345
15	PABU PB 15	0° 34'	38,770"	LU	123° 31'	59,400"	BT	559326	63827
16	PBU PB 16	0° 34'	37,000"	LU	123° 31'	55,700"	BT	559212	63772
17	PABU PB 17	0° 35'	05,700"	LU	123° 30'	26,900"	BT	556467	64653
18	PABU PB 18	0° 36'	16,100"	LU	123° 29'	14,000"	BT	554213	66815
19	PABU PB 19	0° 37'	19,900"	LU	123° 29'	20,300"	BT	554408	68774
20	PBU PB 20	0° 38'	23,800"	LU	123° 25'	57,200"	BT	548130	70735
21	PABU PB 21	0° 38'	20,600"	LU	123° 23'	15,500"	BT	543132	70636
22	PBU PB 22	0° 39'	08,600"	LU	123° 21'	30,800"	BT	539896	72110
23	PABU PB 23	0° 40'	44,400"	LU	123° 20'	27,300"	BT	537933	75051
24	PABU PB 24	0° 41'	57,800"	LU	123° 18'	09,700"	BT	533680	77305
25	PBU PB 25	0° 41'	54,700"	LU	123° 16'	32,500"	BT	530676	77209
26	PABU PB 26	0° 43'	14,500"	LU	123° 14'	44,700"	BT	527344	79659
27	PBU PB 27	0° 44'	56,700"	LU	123° 14'	57,400"	BT	527736	82797
28	PBU PB 28	0° 46'	16,500"	LU	123° 16'	07,100"	BT	529890	85247
29	PABU PB 29	0° 47'	26,800"	LU	123° 16'	13,500"	BT	530088	87406
30	PBU PB 30	0° 48'	11,500"	LU	123° 16'	13,500"	BT	530088	88778
31	PABU PB 36	0° 49'	46,670"	LU	123° 14'	38,700"	BT	527158	91700
32	PABU PB 35	0° 51'	01,230"	LU	123° 12'	38,400"	BT	523439	93989
33	PABU PB 34	0° 51'	41,380"	LU	123° 10'	42,400"	BT	519854	95222
34	PABU PB 33	0° 52'	40,720"	LU	123° 08'	54,700"	BT	516526	97043
35	PABU PB 32	0° 54'	08,630"	LU	123° 07'	10,400"	BT	513302	99742
36	PABU PB 31	0° 55'	29,460"	LU	123° 06'	49,400"	BT	512653	102224

PUSAT PUU BK SETJEN DPR RI